



**PUTUSAN**

Nomor 532 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI**

**AKADEMI KEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU**, diwakili

oleh Ketua Yayasan Pendidikan Graha Husada Lestari Akademi Kebidanan Graha Ananda Palu, Ir. H. Yusri Yusuf A. Ara, M.Kes, berkedudukan di Jalan Singgani Nomor 56-57 Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiman Mubar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Budiman Mubar, S.H., M.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Singgani Nomor 56-57, Mamboro Barat, Kota Palu dan/atau Jalan Perintis Kemerdekaan, Kompleks Citra Sudiang Indah, Nomor 11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**RUKMINI DATUIDING, SKM., M.Kes.** Pekerjaan Karyawan/

Pegawai Yayasan Pendidikan Graha Husada Lestari Akademi Kebidanan Graha Ananda Palu, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Poltekes Palu Mamboro RT/RW: 005/007 Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arisanto Padidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada "Arisanto Padidi, S.H., M.H. dan Rekan", berkantor di Jalan Tanjung Manimbaya Lorong Gereja I, Nomor 5, Tatura Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum, sejak Putusan diucapkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat sepihak tanpa dasar hukum;
4. Sebagai akibat putus Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat maka menghukum Tergugat untuk membayar pesangon Penggugat beserta hak-hak lainnya yang dirinci sebagai berikut :

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.056.750	=Rp37.021.750,00
- Uang penghargaan masa kerja 4x Rp 2.056.750	= Rp8.224.000,00+
	Rp45. 245.750,00
- Uang penggantian hak 15%x Rp 45.245.750	=Rp 6.786.862,00
- Uang cuti tahunan yang belum gugur	=Rp 2.056.750,00
- Uang selisih Upah Januari s/d Maret 2017	=Rp 2.420.250,00
- Uang tunjangan Hari Raya (THR) 2017	=Rp 2.056.750,00
- Upah proses selama 12 bulan	=Rp24.681.000,00
Grand Total	=Rp83.274.362,00

(delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda bergerak yang terletak di Jalan Singgani Nomor 56-57 Mamboro barat, kecamatan palu utara, kota Palu;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*Uitvoeraar bij voorraad*);
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;
- Atau Apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel*, bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat salah orang dan/atau tidak lengkap;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dengan memberikan putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pal. tanggal 26 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak Putusan ini diucapkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tanpa berdasarkan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat beserta hak-hak lainnya dalam perincian, sebagai berikut :

- Uang Pesangon:

2 x 9 x Rp2.056.750,00 =Rp37.021.500,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

4 x Rp2.056.750,00 =Rp 8.227.000,00  
Rp45.248.500,00

- Penggantian hak perumahan, perawatan dan Pengobatan:

15% x Rp45.248.500,00 = Rp6.787.275,00

- Uang selisih upah Januari s/d Maret 2017

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 2.420.250,00

Grant Total.....

= Rp54.456.025,00

(lima puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu dua puluh lima rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 26 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 41/Kas/G/2018/PHI.PN.PI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Pal. tanggal 26 November 2018;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sekiranya timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 19 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat melakukan efisiensi sebagaimana diterangkan oleh kedua orang saksi dibawah sumpah bernama Rudia Lantomo dan Buyandaya, sementara Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya. Oleh karenanya atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa putusan *Judex Facti* menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan bersesuaian pula dengan rumusan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak termasuk alasan-alasan pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMI KEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMI KEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)